



PUTUSAN
Nomor 367/Pid.B/2022/PN. Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M FIKRI YADI Alias MAT BELIS Bin HASAN**
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun/1 September 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tegal Binangun RT 35 RW 10
Kelurahan Plaju Darat Kecamatan Plaju Kota
Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sejak tanggal 1 Desember 2002 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 367/Pid.B/2022/PN.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 367/Pid.B/2022/PN.Pkb tanggal 1 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 367/Pid.B/2022/PN.Pkb tanggal 1 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M Fikri Yadi Alias Mat Belis Bin Hasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M Fikri Yadi Alias Mat Belis Bin Hasan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa M Fikri Yadi Alias Mat Belis Bin Hasan tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Sepeda Motor Honda CRF Nopol BG 4406 AEB No. Rangka MH1KD1111NK286635 No Mesin KD11E-1285975 Warna Hitam Tahun 2022 an. Rio Nofrian;
 - 1 (Satu) buah flashdisc warna hitam merah merk sandisk berisi rekaman CCTV saat kejadian 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda CRF Nopol BG 4406 AEB No Rangka MH1KD1111NK286635 No Mesin KD11E-1285975 Warna Hitam Tahun 2022 an Rio Nofrian pada hari selasa tanggal 19 Juli 2022 jam 02.50 Wib di Lorong Margo Mulyo PU Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin;
 - 1 (satu) buah tas kulit warna coklat merk Eiger.

Dipergunakan dalam berkas perkara Riansah Bin M Rachman dan Andika Pradana Bin Eddy Moeryadi.

halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 367/Pid.B/2022/PN.Pkb



5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa M. Fikri Yadi Als Mat Belis Bin Hasan baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi Riansyah Bin M Rachman, Saksi Andika Pradana Bin Eddy Moeryadi dan Saksi Yulianti Binti M Rachman (ketiga-tiganya dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 02.50 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di rumah Saksi Julia Anggraini Binti Mustar di Lorong Margo Mulyo/PU Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang mengadili, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Riansyah Bin M Rachman pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 00.30 Wib menelpon Saksi Andika Pradana Bin

halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 367/Pid.B/2022/PN.Pkb



Eddy Moeryadi untuk bertemu di Dekat Tower Rimbo Malang, lalu pada saat bertemu, kemudian Saksi Riansyah Bin M Rachman meminjam sepeda motor Honda Beat warna putih yang dibawa Saksi Andika Pradana Bin Eddy Moeryadi untuk menjemput Terdakwa. Lalu setelah mereka bertiga berkumpul di dekat tower rimbo malang, Saksi Riansyah Bin M Rachman berkata kepada Terdakwa "*Gek, Jam setengah 3 melok aku ke rumah yang ada di Lorong Margo Mulyo/PU, Kito ngembek motor trail*" lalu diiyakan oleh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda CRF Nopol BG 4406 AEB warna Hitam tahun 2022 milik Saksi Rio Nofrian yang sebelumnya Saksi Riansyah Bin M Rachman lihat pada hari minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 19.30 wib terparkir di halaman rumah Saksi Julia, kemudian Saksi Riansyah Bin M Rachman mengantar Terdakwa ke dekat rumah Saksi Julia dan Saksi Andika Pradana Bin Eddy Moeryadi menunggu di dekat Tower Rimbo Malang, setelah itu Saksi Riansyah Bin M Rachman pulang ke rumah untuk mengambil tas warna coklat yang berisi kunci Letter T serta mengajak Saksi Yulianti Binti M Rachman untuk ikut bersama dengannya. Selanjutnya Saksi Riansyah Bin M Rachman dan Saksi Yulianti Binti M Rachman menjemput Saksi Andika Pradana Bin Eddy Moeryadi dan menuju ke Lorong Margo Mulyo/PU, setibanya di sana lalu Saksi Riansyah Bin M Rachman menyuruh Saksi Yulianti Binti M Rachman menunggu di Lorong Margo Mulyo/PU yang jaraknya kurang lebih 50 s/d 100 meter dari rumah Saksi Julia beserta sepeda Motor Honda Beat putih yang mereka kendarai, lalu Saksi Riansyah Bin M Rachman dan Saksi Andika Pradana Bin Eddy Moeryadi berjalan kaki menuju ke tempat Terdakwa menunggu yakni di samping pagar rumah Saksi Julia. lalu Saksi Riansyah Bin M Rachman berkata kepada Saksi Andika Pradana Bin Eddy Moeryadi dan Terdakwa "*Kamu tunggu di Pagar, aku nak masuk*" lalu setelah itu Saksi Riansyah Bin M Rachman memanjat pagar samping rumah Saksi Julia, sedangkan Saksi Andika Pradana Bin Eddy Moeryadi dan Terdakwa menunggu di luar pagar rumah Saksi Julia untuk berjaga dan melihat situasi, lalu

halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 367/Pid.B/2022/PN.Pkb



setelah Saksi Riansyah Bin M Rachman berada di dalam pekarangan rumah Saksi Julia kemudian Saksi Riansyah Bin M Rachman langsung merusak kunci kontak sepeda motor Honda CRF dengan menggunakan alat yakni kunci Letter T dan setelah itu sepeda motor tersebut di dorong ke pagar depan rumah Saksi Julia lalu dihidupkan dan dikendarai oleh Saksi Riansyah Bin M Rachman, selanjutnya Saksi Andika Pradana Bin Eddy Moeryadi dan Terdakwa langsung ikut menaiki sepeda motor Honda CRF tersebut;

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 19.00 Wib Saksi Riansyah Bin M Rachman, menjual sepeda motor Honda CRF tersebut kepada sdr. Agus (DPO) di daerah Borang Kota Palembang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari hasil penjualan tersebut Saksi Riansyah Bin M Rachman, mendapat uang sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), Saksi Andika Pradana Bin Eddy Moeryadi mendapat uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan Saksi Yulianti Binti m Rachman mendapat uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Rio Nofrian mengalami kerugian sekitar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rio Noprian Bin Asmani, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa tindak pidana pencurian tersebut Saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 jam 02.50 Wib di depan rumah bibi Saksi yaitu Saksi Julia Anggraini di Lorong Margo Mulyo/Pu Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin;

halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 367/Pid.B/2022/PN.Pkb



- Bahwa masing-masing Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit motor Honda CRF Nopol BG 4406 AEB nomor rangka MH1KD1111NK286635 nomor mesin KD11E-1285975 warna hitam tahun 2022 an. Rio Nofrian dan sepeda motor tersebut adalah milik Saksi, tidak ada ciri khusus pada sepeda Motor tersebut hanya knalpotnya saja yang bersuara besar;
- Bahwa motor tersebut sedang dalam keadaan terparkir di depan rumah Saksi Julia Anggraini dan dalam keadaan stangnya terkunci;
- Bahwa Saksi melihat rekaman cctv, Terdakwa menggunakan kunci letter T untuk merusak sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi tersebut dilihat dari rekaman CCTV saat kejadian, adalah Saksi Rian masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi Julia Anggraini dengan cara memanjat pagar samping rumah tersebut, sementara 2 (dua) orang Terdakwa yakni Saksi Andika dan Terdakwa berjaga di luar pagar, lalu Saksi Riansah yang masuk pekarangan rumah tersebut merusak kunci sepeda motor milik Saksi dengan menggunakan kunci palsu/kunci T, dan setelah itu Saksi Rian mendorong sepeda motor milik Saksi tersebut menuju ke pintu pagar depan lalu membuka pintu pagar depan tersebut guna mengeluarkan sepeda motor milik Saksi tersebut, dan setelah itu Saksi Rian hendak mengambil sepeda motor Honda Vario yang juga berada di depan rumah Saksi Julia Anggraini tersebut, namun tidak jadi dikarenakan Saksi Rian merasa ketahuan, lalu Saksi Rian mengeluarkan sepeda motor milik Saksi tersebut dari pagar depan yang sudah dibuka oleh Saksi Rian dan setelah itu Saksi Rian pergi sambil membawa sepeda motor milik Saksi tersebut diikuti oleh Terdakw dan Saksi Andika;
- Bahwa rumah Saksi Julia Anggraini tersebut memiliki pagar yang tertutup untuk mengelilingi rumah tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF Nopol BG 4406 AEB nomor rangka MH1KD1111NK286635 nomor mesin KD11E-1285975

halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 367/Pid.B/2022/PN.Pkb



warna Hitam tahun 2022 an. Rio Nofrian yang apabila ditafsir dengan uang senilai Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di dalam persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Julia Anggraini Binti Mustar, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut Saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 jam 02.50 Wib di depan rumah Saksi di Lorong Margo Mulyo/Pu Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF Nopol BG 4406 AEB nomor rangka MH1KD1111NK286635 nomor mesin KD11E-1285975 warna hitam tahun 2022 an. Rio Nofrian (keponakan Saksi) dan tidak ada ciri khusus pada sepeda motor tersebut hanya knalpotnya bersuara besar;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi Rio Noprian yakni adalah Saksi Rian masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi dengan cara memanjat pagar samping rumah Saksi tersebut, sementara Saksi Andika dan Terdakwa berjaga di luar pagar, lalu setelah Saksi Rian masuk pekarangan rumah Saksi dan merusak kunci sepeda motor milik Rio Noprian dengan menggunakan kunci palsu/kunci T, dan setelah itu Saksi Rian mendorong sepeda motor milik Saksi Rio Noprian tersebut menuju ke pintu pagar depan lalu membuka pintu pagar depan tersebut guna mengeluarkan sepeda motor milik Saksi Rio Noprian tersebut, dan setelah itu Saksi Rian hendak mengambil sepeda motor Honda Vario yang juga berada di depan rumah Saksi tersebut, namun tidak jadi dikarenakan merasa ketahuan, lalu Saksi Rian mengeluarkan sepeda motor milik Saksi Rio Noprian tersebut dari pagar depan yang sudah dibuka dan setelah itu Saksi Rian

halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 367/Pid.B/2022/PN.Pkb



pergi dari rumah Saksi tersebut sambil pelaku membawa sepeda motor milik Saksi Rio Noprian tersebut dan langsung Saksi Andika dan Terdakwa naik ke motor milik Saksi Rio Noprian yang sudah dikendarai oleh Saksi Rian;

- Bahwa rumah Saksi memiliki pagar yang tertutup untuk mengelilingi rumah Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi melihat pelaku ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang beristirahat di dalam rumah Saksi bersama suami yaitu dengan Saksi Diki, lalu saya dan Saksi Diki terbangun dikarenakan dia mendengar seperti ada orang di depan rumah, kemudian Saksi dan Saksi Diki lihat dari dalam rumah ada Saksi Rian yang membawa sepeda motor Honda CRF milik Saksi Rio Noprian kemudian Saksi bersama dengan Saksi Diki keluar rumah dan berusaha mengejar Saksi Rian tersebut, dan ketika sudah di depan pagar, Saksi Diki kembali lagi ke dalam pagar guna mencari kunci sepeda Motor, sementara Saksi masih berusaha mengejar Saksi Rian, namun Saksi baru Ingat kalau Saksi hanya menggunakan celana dalam, dan Saksi pun kembali ke dalam pagar rumah Saksi, namun Saksi sempat melihat Saksi Andika dan Terdakwa yang berlari dari samping pagar rumah Saksi dan langsung menaiki motor milik korban yang sudah dibawa oleh Saksi Rian;
- Bahwa sepeda motor Saksi Rio Noprian diparkir di depan rumah Saksi dalam keadaan terkunci stangnya, dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil satu unit motor tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Rio Noprian mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor honda CRF Nopol BG 4406 AEB nomor rangka MH1KD1111NK286635 nomor mesin KD11E-1285975 warna hitam Tahun 2022 an. Rio Noprian yang apabila ditafsir dengan uang senilai Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didalam persidangan;

halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 367/Pid.B/2022/PN.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Deri Iskandar Alias Deni Bin M Kosim, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut Saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar Jam 02.50 wib di Lorong PU Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda CRF BG. 4406 AEB nomor rangka MH1KD1111NK286635 nomor mesin KD11E-1285975 tahun 2022 warna hitam An. Rio Noprian dan sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Rio Noprian;
- Bahwa peristiwa tersebut yakni Pada Hari Selasa Tanggal 19 Juli 2022 sekira jam 02.30 wib ketika Saksi sedang berada di depan rumah, dan Saksi melihat ada sepeda motor Honda Beat warna putih dengan berbonceng tiga yang Saksi lihat si pembawa sepeda motor tersebut adalah Saksi Rian yang menggunakan jaket warna putih lengan panjang, Saksi Andika, dan sdrri Yulianti yang berada di belakang, mereka mengarah ke Lorong Margo Mulyo/PU dari arah Rimbo malang Palju Darat Kota Palembang, lalu tak berapa lama kemudian sekira jam 03.10 wib, Saksi RIAN sedang mengendarai sepeda motor Honda CRF warna Hitam dengan suara knalpot besar bersama dengan Terdakwa dari arah Lorong Margo Mulyo/PU menuju ke Rimbo malang Plaju darat Kota Palembang, dan sambil di belakangnya diiringi sepeda motor Honda Beat warna putih di dorong oleh Saksi Andika sambil dibantu sdrri Yulianti, namun setelah melewati depan rumah Saksi, sepeda motor Honda Beat putih tersebut dihidupkan lagi dan Saksi Andika tersebut menaiki lagi sepeda Motor Honda beat putih tersebut bersama dengan sdrri Yulianti dan langsung saja berjalan lagi menuju ke Rimbo malang Plaju Darat Kota Palembang Lalu sekira jam 06.30 Wib ketika Saksi sedang berada di depan rumah Saksi, Saksi Julia bertanya kepada Saksi apakah ada yang melihat sepeda Motor

halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 367/Pid.B/2022/PN.Pkb



Honda CRF milik Saksi Rio Nofrian yang hilang di depan rumah Saksi Julia, lalu memperlihatkan rekaman CCTV pada saat terjadinya pencurian tersebut;

- Bahwa Saksi pada saat kejadian sedang berada di depan rumah Saksi dan sedang duduk sendiri dikarenakan memang Saksi biasa duduk di depan rumah karena memang sering berjaga;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan Saksi Rian saat mengendarai sepeda Motor Honda CRF tersebut sekitar 5 Meter, dan dalam keadaan terang oleh karena diterangi oleh lampu jalan;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Rian dan Sdri Yulianti sebelumnya, dikarenakan tinggal tidak jauh dari rumah Saksi yaitu hanya berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa Saksi mengenali rekaman CCTV tersebut, bahwa hasil rekaman CCTV tersebut adalah saat Saksi Rian, Saksi Andika dan Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor Honda CRF yang sedang di parkir di depan rumah milik Saksi Julia tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira jam 02.50 Wib di depan rumah Saksi Julia di Lorong Margo Mulyo /PU Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Rian, Saksi Andika dan Terdakwa pergi dari rimbo malang menuju ke Lorong Margo Mulyo/pu sekira jam 02.30 wib, dan ketika Saksi melihat kembali lagi dari Lorong Margo Mulyo/Pu menuju ke Rimbo Malang dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Rio Noprian sekira jam 03.10 Wib, jadi waktu antara pergi dan pulang kembali lagi sekira 40 (empat puluh menit), dan untuk posisi Saksi saya melihat saat pergi dari rimbo malang menuju ke Lorong Margo Mulyo adalah Saksi sedang berada di depan rumah Saksi dan sedang duduk santai sambil merokok yang jarak Saksi ke Saksi Rian, Saksi Andika dan Terdakwa sekira 10 (sepuluh) meter, dan ketika melihat mereka kembali lagi dari Lorong Margo Mulyo/Pu menuju Ke Rimbo malang sedang membawa sepeda motor milik Saksi Rio Noprian adalah sekira berjarak 5 (lima) meter dari mereka, dikarenakan Saksi mendengar

halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 367/Pid.B/2022/PN.Pkb



suara, dan ketika hendak lewat di depan rumah Saksi, pelaku mematikan sepeda Motornya dan mendorongnya, sehingga memancing Saksi untuk melihat dari dekat namun Saksi bersembunyi di balik tumbuhan/pohon depan rumah Saksi;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didalam persidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Diki Surahmat Bin Mat Suro (alm), dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut Saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 02.50 Wib di depan rumah Saksi jalan Margo Mulyo/ PU Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Rian dan Saksi Andika yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF Nopol BG 4406 AEB nomor rangka MH1KD1111NK286635 nomor mesin KD11E-1285975 warna hitam tahun 2022 an.Rio Noprian dan tidak ada ciri khusus pada sepeda Motor tersebut hanya knalpotnya bersuara besar;
- Bahwa cara melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi Rio Noprian yakni adalah Saksi Rian masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi dengan cara memanjat pagar samping rumah tersebut, sementara Saksi Andika dan Terdakwa berjaga di luar pagar, lalu setelah Saksi Rian masuk pekarangan rumah Saksi dan merusak kunci sepeda motor milik Saksi Rio Noprian dengan menggunakan kunci palsu/Kunci T, dan setelah itu Saksi Rian mendorong sepeda motor milik Saksi Rio Noprian tersebut menuju ke pintu pagar depan lalu membuka pintu pagar depan tersebut guna mengeluarkan sepeda motor milik Saksi Rio Noprian tersebut, dan setelah itu Saksi Rian hendak mengambil sepeda motor Honda Vario yang juga berada di depan rumah Saksi tersebut, namun tidak jadi dikarenakan merasa ketahuan, lalu Saksi Rian

halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 367/Pid.B/2022/PN.Pkb



mengeluarkan sepeda motor milik Saksi Rio Noprian tersebut dari pagar depan yang sudah dibuka dan setelah itu Saksi Rian pergi dari rumah Saksi tersebut sambil pelaku membawa sepeda motor milik Saksi Rio Noprian tersebut dan langsung Saksi Andika dan Terdakwa naik ke motor Saksi Rio Noprian yang sudah dikendarai oleh Saksi Rian;

- Bahwa rumah Saksi memiliki pagar yang tertutup untuk mengelilingi rumah Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi melihat pelaku berjumlah 3 (tiga) orang;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang beristirahat di dalam rumah Saksi bersama dengan istri Saksi yaitu Saksi Julia, lalu Saksi dan Saksi Julia terbangun dikarenakan mendengar seperti ada orang di depan rumah, kemudian Saksi dan Saksi Julia lihat dari dalam rumah ada Saksi Rian yang membawa sepeda motor Honda CRF milik Saksi Rio Noprian dan Saksi bersama dengan Saksi Julia keluar rumah dan berusaha mengejar pelaku tersebut, dan ketika sudah di depan pagar, saya kembali lagi ke dalam pagar guna mencari Kunci sepeda Motor, sementara saksi Julia masih berusaha mengejar pelaku, pada saat itu Saksi sempat melihat Saksi Andika dan Terdakwa yang berlari dari samping pagar rumah Saksi dan langsung menaiki motor milik Saksi Rio Noprian yang sudah dibawa oleh Saksi Rian;
- Bahwa sepeda motor Saksi Rio Noprian diparkir di depan rumah Saksi dalam keadaan terkunci stangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil satu unit motor tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Rio Noprian mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF Nopol BG 4406 AEB nomor rangka MH1KD1111NK286635 nomor mesin KD11E-1285975 warna hitam tahun 2022 an. Rio Noprian yang apabila ditafsir dengan uang senilai Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 367/Pid.B/2022/PN.Pkb



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didalam persidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Riansyah Bin M Rachman, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa memang benar Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Andika serta Sdri. Yulianti yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar jam 02.50 wib di Lorong PU Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Andika dan Sdr. Yulianti mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna merah model Trail yang sedang terparkir di depan rumah Saksi Rio Noprian Lorong Margo Mulyo/PU Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin
- Bahwa Saksi melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T guna merusak kunci yang memang sudah Saksi bawa sebelum melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa peran Saksi adalah masuk ke pekarangan rumah korban dengan cara melompat dari dinding sebelah kanan rumah korban lalu merusak kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T hingga sepeda motor tersebut dapat dinyalakan lalu membawa sepeda motor tersebut. Lalu peran Saksi Andika dan Terdakwa adalah memantau situasi sebelum dan saat Saksi mengambil sepeda motor milik Saksi Rio Noprian tersebut. Lalu peran sdri Yulianti berperan menjaga sepeda motor Honda Beat yang kami gunakan untuk menuju ke rumah korban dari Rimbo malang;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi jual kepada sdr Agus (DPO) Seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa uan tersebut dibagi sebagai berikut: Saksi mendapat sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah),

halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 367/Pid.B/2022/PN.Pkb



Saksi Andika mendapat Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sdr. Yulianti sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk Terdakwa belum mendapatkan hasil dari pencurian sepeda motor tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan Foto dan rekaman CCTV tersebut, yaitu Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Andika dan Sdr Yulianti yang melakukan pencurian sepeda motor Honda CRF yang sedang di parkir di depan rumah milik Saksi Rio Noprian tersebut pada Hari Selasa Tanggal 19 Juli 2022 sekira jam 02.50 Wib di depan rumah Saksi Rio Noprian di Lorong Margo Mulyo /PU Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa 1 (satu) buah tas kulit warna coklat merk EIGER tersebut adalah tas yang Saksi gunakan saat melakukan pencurian sepeda motor Honda CRF yang sedang di parkir di depan rumah milik Saksi Rio Noprian tersebut pada Hari Selasa Tanggal 19 Juli 2022 sekira jam 02.50 Wib di depan rumah Saksi Rio Noprian di Lorong Margo Mulyo /PU Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa cara Saksi melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi Rio Noprian adalah Saksi masuk ke dalam pekarangan rumah korban dengan cara memanjat pagar samping rumah tersebut, sementara Terdakwa dan Saksi Andika berjaga di luar pagar, lalu setelah Saksi masuk pekarangan rumah, lalu merusak kunci sepeda motor milik Saksi Rio Noprian dengan menggunakan kunci palsu/kunci T, dan setelah itu Saksi mendorong sepeda motor milik Saksi Rio Noprian tersebut menuju ke pintu pagar depan lalu membuka pintu pagar depan tersebut guna mengeluarkan sepeda motor milik Saksi Rio Noprian tersebut, dan setelah itu Saksi masuk kembali ke dalam pekarangan rumah untuk mengambil sepeda motor Honda Vario yang juga berada di depan rumah tersebut, namun tidak jadi dikarenakan merasa ketahuan, lalu Saksi mengeluarkan sepeda motor tersebut dari pagar depan

halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 367/Pid.B/2022/PN.Pkb



yang sudah dibuka dan setelah itu Saksi pergi dari rumah tersebut sambil membawa sepeda motor tersebut dan langsung Terdakwa dan Saksi Andika naik ke motor milik Saksi Rio Noprian yang sudah dikendarai oleh Saksi;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di dalam persidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Andika Pradana Bin Eddy Moeryadi, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa memang benar Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Rian serta Sdri. Yulianti yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar jam 02.50 wib di Lorong PU Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Rian dan Sdr. Yulianti mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna merah model Trail yang sedang terparkir di depan rumah Saksi Rio Noprian Lorong Margo Mulyo/PU Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Saksi Rian melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T guna merusak kunci yang memang sudah Saksi Rian bawa sebelum melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa peran Saksi Rian adalah masuk ke pekarangan rumah korban dengan cara melompat dari dinding sebelah kanan rumah korban lalu merusak kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T hingga sepeda motor tersebut dapat dinyalakan lalu membawa sepeda motor tersebut. Lalu peran Saksi dan Terdakwa adalah memantau situasi sebelum dan saat Saksi Rian mengambil sepeda motor milik Saksi Rio Noprian tersebut. Lalu peran sdri Yulianti berperan menjaga sepeda motor

halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 367/Pid.B/2022/PN.Pkb



Honda Beat yang kami gunakan untuk menuju ke rumah korban dari Rimbo malang;

- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi Rian jual kepada sdr Agus (DPO) Seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut dibagi sebagai berikut: Saksi Rian mendapat sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), Saksi mendapat Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sdri. Yulianti sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk Terdakwa belum mendapatkan hasil dari pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan Foto dan rekaman CCTV tersebut, yaitu Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Rian dan Sdr Yulianti yang melakukan pencurian sepeda motor Honda CRF yang sedang di parkir di depan rumah milik Saksi Rio Noprian tersebut pada Hari Selasa Tanggal 19 Juli 2022 sekira jam 02.50 Wib di depan rumah Saksi Rio Noprian di Lorong Margo Mulyo /PU Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa 1 (satu) buah tas kulit warna coklat merk EIGER tersebut adalah tas yang Saksi Rian gunakan saat melakukan pencurian sepeda motor Honda CRF yang sedang di parkir di depan rumah milik Saksi Rio Noprian tersebut pada Hari Selasa Tanggal 19 Juli 2022 sekira jam 02.50 Wib di depan rumah Saksi Rio Noprian di Lorong Margo Mulyo /PU Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa cara Saksi Rian melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi Rio Noprian adalah Saksi Rian masuk ke dalam pekarangan rumah korban dengan cara memanjat pagar samping rumah tersebut, sementara Terdakwa dan Saksi berjaga di luar pagar, lalu setelah Saksi Rian masuk pekarangan rumah, lalu merusak kunci sepeda motor milik Saksi Rio Noprian dengan menggunakan kunci palsu/kunci T, dan setelah itu Saksi Rian mendorong sepeda motor milik Saksi Rio Noprian tersebut menuju ke pintu pagar

halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 367/Pid.B/2022/PN.Pkb



depan lalu membuka pintu pagar depan tersebut guna mengeluarkan sepeda motor milik Saksi Rio Noprian tersebut, dan setelah itu Saksi Rian masuk kembali ke dalam pekarangan rumah untuk mengambil sepeda motor Honda Vario yang juga berada di depan rumah tersebut, namun tidak jadi dikarenakan merasa ketahuan, lalu Saksi Rian mengeluarkan sepeda motor tersebut dari pagar depan yang sudah dibuka dan setelah itu Saksi Rian pergi dari rumah tersebut sambil membawa sepeda motor tersebut dan langsung Terdakwa dan Saksi naik ke motor milik Saksi Rio Noprian yang sudah dikendarai oleh Saksi;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di dalam persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Rian, Saksi Andika dan Sdri. Yulianti melakukan tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar Jam 02.50 wib di Lorong PU Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Rian, Saksi Andika dan Sdri. Yulianti mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna merah model Trail yang sedang terparkir di depan rumah Saksi Yulia di Lorong Margo Mulyo/PU Kecamatan Rambutan Kabuapten Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Saksi Rian melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T guna merusak kunci dan menyalakan sepeda motor tersebut yang memang sudah Saksi Rian bawa sebelum melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa peran Saksi Rian adalah masuk ke pekarangan rumah Saksi Yulia dengan cara melompat dari dinding sebelah kanan rumah Saksi Yulia lalu merusak kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T hingga sepeda motor tersebut dapat dinyalakan lalu membawa sepeda motor tersebut. Sedangkan peran Saksi Andika dan

halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 367/Pid.B/2022/PN.Pkb



Terdakwa adalah memantau situasi sebelum dan saat Saksi Rian mengambil sepeda motor milik Korban tersebut. Lalu peran sdr Yulianti berperan menjaga sepeda motor Honda Beat yang kami gunakan Untuk menuju ke rumah Saksi Yulia dari Rimbo malang;

- Bahwa sepeda motor tersebut dijual oleh saksi Rian kepada sdr Agus (DPO) seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa hasil yang diperoleh dari penjualan motor tersebut yakni Saksi Rian mendapat sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), Saksi Andika mendapat Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sdr. Yulianti sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa belum mendapatkan hasil dari pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali Foto dan rekaman CCTV tersebut, yaitu Terdakwa bersama dengan Saksi Rian, Saksi Andika dan sdr Yulianti melakukan pencurian sepeda motor Honda CRF yang sedang di parkir di depan rumah Saksi Yulia tersebut pada Hari Selasa Tanggal 19 Juli 2022 sekira jam 02.50 Wib di depan Saksi Yulia di Lorong Margo Mulyo/PU Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa satu buah tas kulit warna coklat merk EIGER tersebut adalah tas yang Saksi Rian gunakan saat melakukan pencurian sepeda Motor Honda CRF yang sedang di parkir di depan rumah milik Saksi Yulia tersebut pada Hari Selasa Tanggal 19 Juli 2022 sekira jam 02.50 Wib di Lorong Margo Mulyo/PU Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa cara melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi Rio Noprian yakni adalah Saksi Rian masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi Yulia dengan cara memanjat pagar samping rumah tersebut, sementara Saksi Andika dan Terdakwa berjaga di luar pagar, lalu setelah Saksi Rian masuk pekarangan Rumah, lalu merusak kunci sepeda motor milik Saksi Rio Noprian dengan menggunakan kunci palsu/kunci T, dan setelah itu Saksi Rian mendorong sepeda motor tersebut menuju ke pintu pagar depan lalu membuka pintu pagar depan

halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 367/Pid.B/2022/PN.Pkb



tersebut guna mengeluarkan sepeda motor tersebut, dan setelah itu Saksi Rian masuk kembali ke dalam pekarangan rumah untuk mengambil sepeda motor Honda Vario yang juga berada di depan rumah tersebut, namun tidak jadi dikarenakan merasa ketahuan, lalu Saksi Rian mengeluarkan sepeda motor milik Saksi Rio Noprian tersebut dari pagar depan yang sudah dibuka dan setelah itu Saksi Rian pergi dari rumah tersebut sambil membawa sepeda motor tersebut dan langsung Saksi Andika dan Terdakwa naik ke motor milik Saksi Rio Noprian yang sudah dikendarai oleh Saksi Rian;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Honda CRF Nopol BG 4406 AEB nomor rangka MH1KD1111NK286635 nomor mesin KD11E-1285975 warna hitam tahun 2022 an. Rio Noprian;
 - 1 (satu) buah flashdisc warna hitam merah merk sandisk berisi rekaman CCTV saat kejadian 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda CRF Nopol BG 4406 AEB nomor rangka MH1KD1111NK286635 nomor mesin KD11E-1285975 warna hitam tahun 2022 an Rio Noprian pada hari selasa tanggal 19 Juli 2022 jam 02.50 Wib di Lorong Margo Mulyo PU Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin;
 - 1 (satu) buah tas kulit warna cokelat merk Eiger;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Rian, Saksi Andika dan Sdri. Yulianti melakukan tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar Jam 02.50 wib di Lorong PU Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin;

halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 367/Pid.B/2022/PN.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Rian, Saksi Andika dan Sdri. Yulianti mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna merah model Trail yang sedang terparkir di depan rumah Saksi Yulia di Lorong Margo Mulyo/PU Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Saksi Rian melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T guna merusak kunci dan menyalakan sepeda motor tersebut yang memang sudah Saksi Rian bawa sebelum melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa peran Saksi Rian adalah masuk ke pekarangan rumah Saksi Yulia dengan cara melompat dari dinding sebelah kanan rumah Saksi Yulia lalu merusak kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T hingga sepeda motor tersebut dapat dinyalakan lalu membawa sepeda motor tersebut. Sedangkan peran Saksi Andika dan Terdakwa adalah memantau situasi sebelum dan saat Saksi Rian mengambil sepeda motor milik Korban tersebut. Lalu peran sdri Yulianti berperan menjaga sepeda motor Honda Beat yang kami gunakan Untuk menuju ke rumah Saksi Yulia dari Rimbo malang;
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual oleh saksi Rian kepada sdr Agus (DPO) seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa hasil yang diperoleh dari penjualan motor tersebut yakni Saksi Rian mendapat sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), Saksi Andika mendapat Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sdri. Yulianti sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa belum mendapatkan hasil dari pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali Foto dan rekaman CCTV tersebut, yaitu Terdakwa bersama dengan Saksi Rian, Saksi Andika dan sdri Yulianti melakukan pencurian sepeda motor Honda CRF yang sedang di parkir di depan rumah Saksi Yulia tersebut pada Hari Selasa Tanggal 19 Juli 2022 sekira jam 02.50 Wib di depan Saksi Yulia di Lorong Margo Mulyo /PU Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin;

halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 367/Pid.B/2022/PN.Pkb



- Bahwa satu buah tas kulit warna coklat merk EIGER tersebut adalah tas yang Saksi Rian gunakan saat melakukan pencurian sepeda Motor Honda CRF yang sedang di parkir di depan rumah milik Saksi Yulia tersebut pada Hari Selasa Tanggal 19 Juli 2022 sekira jam 02.50 Wib di Lorong Margo Mulyo/PU Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa cara melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi Rio Noprian yakni adalah Saksi Rian masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi Yulia dengan cara memanjat pagar samping rumah tersebut, sementara Saksi Andika dan Terdakwa berjaga di luar pagar, lalu setelah Saksi Rian masuk pekarangan Rumah, lalu merusak kunci sepeda motor milik Saksi Rio Noprian dengan menggunakan kunci palsu/kunci T, dan setelah itu Saksi Rian mendorong sepeda motor tersebut menuju ke pintu pagar depan lalu membuka pintu pagar depan tersebut guna mengeluarkan sepeda motor tersebut, dan setelah itu Saksi Rian masuk kembali ke dalam pekarangan rumah untuk mengambil sepeda motor Honda Vario yang juga berada di depan rumah tersebut, namun tidak jadi dikarenakan merasa ketahuan, lalu Saksi Rian mengeluarkan sepeda motor milik Saksi Rio Noprian tersebut dari pagar depan yang sudah dibuka dan setelah itu Saksi Rian pergi dari rumah tersebut sambil membawa sepeda motor tersebut dan langsung Saksi Andika dan Terdakwa naik ke motor milik Saksi Rio Noprian yang sudah dikendarai oleh Saksi Rian;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di dalam persidangan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Rio Noprian mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF Nopol BG 4406 AEB nomor rangka MH1KD1111NK286635 nomor mesin KD11E-1285975 warna hitam tahun 2022 an.Rio Noprian yang apabila ditafsir dengan uang senilai Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut

halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 367/Pid.B/2022/PN.Pkb



diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barangsiapa;
- 2 Mengambil barang sesuatu;
- 3 Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
- 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 5 Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
- 6 Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
- 7 yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, dalam keadaan sehat jasmani dan rohanni sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa yang diajukan di persidangan yang telah ditanya identitasnya adalah benar dan merupakan subyek hukum perorangan yang mempunyai hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 367/Pid.B/2022/PN.Pkb



Ad.2.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah mengambil untuk dikuasanya, maksudnya waktu mengambil barang itu barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan sudah dikatakan selesai, apabila barang tersebut pindah tempat.

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Rian, Saksi Andika dan Sdri. Yulianti melakukan tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar Jam 02.50 wib di Lorong PU Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Rian, Saksi Andika dan Sdri. Yulianti mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna merah model Trail yang sedang terparkir di depan rumah Saksi Yulia di Lorong Margo Mulyo/PU Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjelaskan Saksi Rian melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T guna merusak kunci dan menyalakan sepeda motor tersebut yang memang sudah Saksi Rian bawa sebelum melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa peran Saksi Rian adalah masuk ke pekarangan rumah Saksi Yulia dengan cara melompat dari dinding sebelah kanan rumah Saksi Yulia lalu merusak kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T hingga sepeda motor tersebut dapat dinyalakan lalu membawa sepeda motor tersebut. Sedangkan peran Saksi Andika dan Terdakwa adalah memantau situasi sebelum dan saat Saksi Rian mengambil sepeda motor milik Korban tersebut. Lalu peran sdri Yulianti berperan menjaga sepeda motor Honda Beat yang kami gunakan Untuk menuju ke rumah Saksi Yulia dari Rimbo malang;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut dijual oleh saksi Rian kepada sdr Agus (DPO) seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan hasil yang diperoleh dari penjualan motor tersebut yakni Saksi Rian mendapat sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), Saksi Andika mendapat Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sdri.

halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 367/Pid.B/2022/PN.Pkb



Yulianti sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa belum mendapatkan hasil dari pencurian sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenali Foto dan rekaman CCTV tersebut, yaitu Terdakwa bersama dengan Saksi Rian, Saksi Andika dan sdr Yulianti melakukan pencurian sepeda motor Honda CRF yang sedang di parkir di depan rumah Saksi Yulia tersebut pada Hari Selasa Tanggal 19 Juli 2022 sekira jam 02.50 Wib di depan Saksi Yulia di Lorong Margo Mulyo /PU Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa satu buah tas kulit warna coklat merk EIGER tersebut adalah tas yang Saksi Rian gunakan saat melakukan pencurian sepeda Motor Honda CRF yang sedang di parkir di depan rumah milik Saksi Yulia tersebut pada Hari Selasa Tanggal 19 Juli 2022 sekira jam 02.50 Wib di Lorong Margo Mulyo/PU Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa cara melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi Rio Noprian yakni adalah Saksi Rian masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi Yulia dengan cara memanjat pagar samping rumah tersebut, sementara Saksi Andika dan Terdakwa berjaga di luar pagar, lalu setelah Saksi Rian masuk pekarangan Rumah, lalu merusak kunci sepeda motor milik Saksi Rio Noprian dengan menggunakan kunci palsu/kunci T, dan setelah itu Saksi Rian mendorong sepeda motor tersebut menuju ke pintu pagar depan lalu membuka pintu pagar depan tersebut guna mengeluarkan sepeda motor tersebut, dan setelah itu Saksi Rian masuk kembali ke dalam pekarangan rumah untuk mengambil sepeda motor Honda Vario yang juga berada di depan rumah tersebut, namun tidak jadi dikarenakan merasa ketahuan, lalu Saksi Rian mengeluarkan sepeda motor milik Saksi Rio Noprian tersebut dari pagar depan yang sudah dibuka dan setelah itu Saksi Rian pergi dari rumah tersebut sambil membawa sepeda motor tersebut dan langsung Saksi Andika dan Terdakwa naik ke motor milik Saksi Rio Noprian yang sudah dikendarai oleh Saksi Rian;

halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 367/Pid.B/2022/PN.Pkb



Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di dalam persidangan dan akibat kejadian tersebut Saksi Rio Noprian mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF Nopol BG 4406 AEB nomor rangka MH1KD1111NK286635 nomor mesin KD11E-1285975 warna hitam tahun 2022 an.Rio Noprian yang apabila ditafsir dengan uang senilai Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Rian, Saksi Andika dan Sdri. Yulianti mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna merah model Trail yang sedang terparkir di depan rumah Saksi Yulia pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar Jam 02.50 wib di Lorong PU Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin dan kemudian dibawa Saksi Rian ke luar dari rumah tersebut dan dijual kepada Sdr. Agus (DPO), adalah jelas barang tersebut telah berpindah tempat dari yang awalnya terpakir di depan rumah Saksi Julia dan kemudian sudah dijual kepada Sdr. Agus (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;
Ad.3 Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah kepemilikan barang tersebut jelas bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Rian, Saksi Andika dan Sdri. Yulianti melakukan tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar Jam 02.50 wib di Lorong PU Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Rian, Saksi Andika dan Sdri. Yulianti mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna merah model Trail yang sedang terparkir di depan rumah Saksi Yulia di Lorong Margo Mulyo/PU Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjelaskan Saksi Rian melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T guna merusak kunci dan menyalakan sepeda motor tersebut yang memang sudah Saksi Rian bawa sebelum melakukan pencurian tersebut;

halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 367/Pid.B/2022/PN.Pkb



Menimbang, bahwa peran Saksi Rian adalah masuk ke pekarangan rumah Saksi Yulia dengan cara melompat dari dinding sebelah kanan rumah Saksi Yulia lalu merusak kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T hingga sepeda motor tersebut dapat dinyalakan lalu membawa sepeda motor tersebut. Sedangkan peran Saksi Andika dan Terdakwa adalah memantau situasi sebelum dan saat Saksi Rian mengambil sepeda motor milik Korban tersebut. Lalu peran sdr Yulianti berperan menjaga sepeda motor Honda Beat yang kami gunakan Untuk menuju ke rumah Saksi Yulia dari Rimbo malang;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut dijual oleh saksi Rian kepada sdr Agus (DPO) seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan hasil yang diperoleh dari penjualan motor tersebut yakni Saksi Rian mendapat sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), Saksi Andika mendapat Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sdr. Yulianti sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa belum mendapatkan hasil dari pencurian sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenali Foto dan rekaman CCTV tersebut, yaitu Terdakwa bersama dengan Saksi Rian, Saksi Andika dan sdr Yulianti melakukan pencurian sepeda motor Honda CRF yang sedang di parkir di depan rumah Saksi Yulia tersebut pada Hari Selasa Tanggal 19 Juli 2022 sekira jam 02.50 Wib di depan Saksi Yulia di Lorong Margo Mulyo /PU Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa satu buah tas kulit warna coklat merk EIGER tersebut adalah tas yang Saksi Rian gunakan saat melakukan pencurian sepeda Motor Honda CRF yang sedang di parkir di depan rumah milik Saksi Yulia tersebut pada Hari Selasa Tanggal 19 Juli 2022 sekira jam 02.50 Wib di Lorong Margo Mulyo/PU Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa cara melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi Rio Noprian yakni adalah Saksi Rian masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi Yulia dengan cara memanjat pagar samping rumah tersebut, sementara Saksi Andika dan Terdakwa berjaga di luar pagar,

halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 367/Pid.B/2022/PN.Pkb



lalu setelah Saksi Rian masuk pekarangan Rumah, lalu merusak kunci sepeda motor milik Saksi Rio Noprian dengan menggunakan kunci palsu/kunci T, dan setelah itu Saksi Rian mendorong sepeda motor tersebut menuju ke pintu pagar depan lalu membuka pintu pagar depan tersebut guna mengeluarkan sepeda motor tersebut, dan setelah itu Saksi Rian masuk kembali ke dalam pekarangan rumah untuk mengambil sepeda motor Honda Vario yang juga berada di depan rumah tersebut, namun tidak jadi dikarenakan merasa ketahuan, lalu Saksi Rian mengeluarkan sepeda motor milik Saksi Rio Noprian tersebut dari pagar depan yang sudah dibuka dan setelah itu Saksi Rian pergi dari rumah tersebut sambil membawa sepeda motor tersebut dan langsung Saksi Andika dan Terdakwa naik ke motor milik Saksi Rio Noprian yang sudah dikendarai oleh Saksi Rian;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di dalam persidangan dan akibat kejadian tersebut Saksi Rio Noprian mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF Nopol BG 4406 AEB nomor rangka MH1KD1111NK286635 nomor mesin KD11E-1285975 warna hitam tahun 2022 an. Rio Noprian yang apabila ditafsir dengan uang senilai Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Rian, Saksi Andika dan Sdri. Yulianti mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna merah model Trail yang sedang terparkir di depan rumah Saksi Yulia pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar Jam 02.50 wib di Lorong PU Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuwasin dan kemudian dibawa Saksi Rian ke luar dari rumah tersebut dan dijual kepada Sdr. Agus (DPO), yang mana diketahui seluruhnya sepeda motor tersebut milik Saksi Rio Noprian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;
Ad.4 Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perkataan “dimiliki” merupakan terjemahaan dari *zigh toeegenen* yang menurut Memorie Van Toelichting mempunyai arti

halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 367/Pid.B/2022/PN.Pkb



sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya atau tidak adanya izin dari Pemiliknya.

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Rian, Saksi Andika dan Sdri. Yulianti melakukan tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar Jam 02.50 wib di Lorong PU Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Rian, Saksi Andika dan Sdri. Yulianti mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna merah model Trail yang sedang terparkir di depan rumah Saksi Yulia di Lorong Margo Mulyo/PU Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjelaskan Saksi Rian melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T guna merusak kunci dan menyalakan sepeda motor tersebut yang memang sudah Saksi Rian bawa sebelum melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa peran Saksi Rian adalah masuk ke pekarangan rumah Saksi Yulia dengan cara melompat dari dinding sebelah kanan rumah Saksi Yulia lalu merusak kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T hingga sepeda motor tersebut dapat dinyalakan lalu membawa sepeda motor tersebut. Sedangkan peran Saksi Andika dan Terdakwa adalah memantau situasi sebelum dan saat Saksi Rian mengambil sepeda motor milik Korban tersebut. Lalu peran sdri Yulianti berperan menjaga sepeda motor Honda Beat yang kami gunakan Untuk menuju ke rumah Saksi Yulia dari Rimbo malang;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut dijual oleh saksi Rian kepada sdr Agus (DPO) seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan hasil yang diperoleh dari penjualan motor tersebut yakni Saksi Rian mendapat sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), Saksi Andika mendapat Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sdri. Yulianti sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa belum mendapatkan hasil dari pencurian sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenali Foto dan rekaman CCTV tersebut, yaitu Terdakwa bersama dengan Saksi Rian, Saksi Andika dan

halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 367/Pid.B/2022/PN.Pkb



sdri Yulianti melakukan pencurian sepeda motor Honda CRF yang sedang di parkir di depan rumah Saksi Yulia tersebut pada Hari Selasa Tanggal 19 Juli 2022 sekira jam 02.50 Wib di depan Saksi Yulia di Lorong Margo Mulyo /PU Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa satu buah tas kulit warna coklat merk EIGER tersebut adalah tas yang Saksi Rian gunakan saat melakukan pencurian sepeda Motor Honda CRF yang sedang di parkir di depan rumah milik Saksi Yulia tersebut pada Hari Selasa Tanggal 19 Juli 2022 sekira jam 02.50 Wib di Lorong Margo Mulyo/PU Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa cara melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi Rio Noprian yakni adalah Saksi Rian masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi Yulia dengan cara memanjat pagar samping rumah tersebut, sementara Saksi Andika dan Terdakwa berjaga di luar pagar, lalu setelah Saksi Rian masuk pekarangan Rumah, lalu merusak kunci sepeda motor milik Saksi Rio Noprian dengan menggunakan kunci palsu/kunci T, dan setelah itu Saksi Rian mendorong sepeda motor tersebut menuju ke pintu pagar depan lalu membuka pintu pagar depan tersebut guna mengeluarkan sepeda motor tersebut, dan setelah itu Saksi Rian masuk kembali ke dalam pekarangan rumah untuk mengambil sepeda motor Honda Vario yang juga berada di depan rumah tersebut, namun tidak jadi dikarenakan merasa ketahuan, lalu Saksi Rian mengeluarkan sepeda motor milik Saksi Rio Noprian tersebut dari pagar depan yang sudah dibuka dan setelah itu Saksi Rian pergi dari rumah tersebut sambil membawa sepeda motor tersebut dan langsung Saksi Andika dan Terdakwa naik ke motor milik Saksi Rio Noprian yang sudah dikendarai oleh Saksi Rian;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di dalam persidangan dan akibat kejadian tersebut Saksi Rio Noprian mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF Nopol BG 4406 AEB nomor rangka MH1KD1111NK286635 nomor mesin KD11E-1285975 warna hitam

halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 367/Pid.B/2022/PN.Pkb



tahun 2022 an.Rio Noprian yang apabila ditafsir dengan uang senilai Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Rian, Saksi Andika dan Sdri. Yulianti mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna merah model Trail yang sedang terparkir di depan rumah Saksi Yulia pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar Jam 02.50 wib di Lorong PU Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin dan kemudian dibawa Saksi Rian ke luar dari rumah tersebut dan dijual kepada Sdr. Agus (DPO), adalah jelas Saksi Rian bertindak seolah-olah sebagai pemilik dengan menjualnya dan juga tidak ada izin dari pemilik sepeda motor tersebut yaitu Saksi Rio Noprian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5 Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, bersifat alternatif sehingga cukup salah satu aja yang dibuktikan yaitu di waktu malam pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pada waktu malam sebagaimana dalam Pasal 98 KUHP yaitu masa di mana Matahari terbenam sampai matahari terbit;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Rian, Saksi Andika dan Sdri. Yulianti melakukan tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar Jam 02.50 wib di Lorong PU Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Rian, Saksi Andika dan Sdri. Yulianti mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna merah model Trail yang sedang terparkir di depan rumah Saksi Yulia di Lorong Margo Mulyo/PU Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjelaskan Saksi Rian melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T

halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 367/Pid.B/2022/PN.Pkb



guna merusak kunci dan menyalakan sepeda motor tersebut yang memang sudah Saksi Rian bawa sebelum melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa peran Saksi Rian adalah masuk ke pekarangan rumah Saksi Yulia dengan cara melompat dari dinding sebelah kanan rumah Saksi Yulia lalu merusak kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T hingga sepeda motor tersebut dapat dinyalakan lalu membawa sepeda motor tersebut. Sedangkan peran Saksi Andika dan Terdakwa adalah memantau situasi sebelum dan saat Saksi Rian mengambil sepeda motor milik Korban tersebut. Lalu peran sdr Yulianti berperan menjaga sepeda motor Honda Beat yang kami gunakan Untuk menuju ke rumah Saksi Yulia dari Rimbo malang;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut dijual oleh saksi Rian kepada sdr Agus (DPO) seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan hasil yang diperoleh dari penjualan motor tersebut yakni Saksi Rian mendapat sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), Saksi Andika mendapat Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sdr. Yulianti sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa belum mendapatkan hasil dari pencurian sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenali Foto dan rekaman CCTV tersebut, yaitu Terdakwa bersama dengan Saksi Rian, Saksi Andika dan sdr Yulianti melakukan pencurian sepeda motor Honda CRF yang sedang di parkir di depan rumah Saksi Yulia tersebut pada Hari Selasa Tanggal 19 Juli 2022 sekira jam 02.50 Wib di depan Saksi Yulia di Lorong Margo Mulyo /PU Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa satu buah tas kulit warna coklat merk EIGER tersebut adalah tas yang Saksi Rian gunakan saat melakukan pencurian sepeda Motor Honda CRF yang sedang di parkir di depan rumah milik Saksi Yulia tersebut pada Hari Selasa Tanggal 19 Juli 2022 sekira jam 02.50 Wib di Lorong Margo Mulyo/PU Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa cara melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi Rio Noprian yakni adalah Saksi Rian masuk ke dalam pekarangan

halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 367/Pid.B/2022/PN.Pkb



rumah Saksi Yulia dengan cara memanjat pagar samping rumah tersebut, sementara Saksi Andika dan Terdakwa berjaga di luar pagar, lalu setelah Saksi Rian masuk pekarangan Rumah, lalu merusak kunci sepeda motor milik Saksi Rio Noprian dengan menggunakan kunci palsu/kunci T, dan setelah itu Saksi Rian mendorong sepeda motor tersebut menuju ke pintu pagar depan lalu membuka pintu pagar depan tersebut guna mengeluarkan sepeda motor tersebut, dan setelah itu Saksi Rian masuk kembali ke dalam pekarangan rumah untuk mengambil sepeda motor Honda Vario yang juga berada di depan rumah tersebut, namun tidak jadi dikarenakan merasa ketahuan, lalu Saksi Rian mengeluarkan sepeda motor milik Saksi Rio Noprian tersebut dari pagar depan yang sudah dibuka dan setelah itu Saksi Rian pergi dari rumah tersebut sambil membawa sepeda motor tersebut dan langsung Saksi Andika dan Terdakwa naik ke motor milik Saksi Rio Noprian yang sudah dikendarai oleh Saksi Rian;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di dalam persidangan dan akibat kejadian tersebut Saksi Rio Noprian mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF Nopol BG 4406 AEB nomor rangka MH1KD1111NK286635 nomor mesin KD11E-1285975 warna hitam tahun 2022 an.Rio Noprian yang apabila ditafsir dengan uang senilai Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Rian, Saksi Andika dan Sdri. Yulianti mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna merah model Trail yang sedang terparkir di depan rumah Saksi Yulia pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar Jam 02.50 wib di Lorong PU Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin dilakukan di depan rumah Saksi Yulia yang ada pagar di sekeliling rumahnya dan diketahui dan tidak dikehendaki oleh Saksi Yulia dan Saksi Diki yang ada di dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;
Ad.6 Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih yaitu pada waktu melakukan perbuatan

halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 367/Pid.B/2022/PN.Pkb



mengambil barang milik orang lain untuk maksud dimiliki dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih yang mempunyai niat dan kehendak yang sama untuk mencapai tujuan bersama;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Rian, Saksi Andika dan Sdri. Yulianti melakukan tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar Jam 02.50 wib di Lorong PU Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Rian, Saksi Andika dan Sdri. Yulianti mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna merah model Trail yang sedang terparkir di depan rumah Saksi Yulia di Lorong Margo Mulyo/PU Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjelaskan Saksi Rian melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T guna merusak kunci dan menyalakan sepeda motor tersebut yang memang sudah Saksi Rian bawa sebelum melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa peran Saksi Rian adalah masuk ke pekarangan rumah Saksi Yulia dengan cara melompat dari dinding sebelah kanan rumah Saksi Yulia lalu merusak kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T hingga sepeda motor tersebut dapat dinyalakan lalu membawa sepeda motor tersebut. Sedangkan peran Saksi Andika dan Terdakwa adalah memantau situasi sebelum dan saat Saksi Rian mengambil sepeda motor milik Korban tersebut. Lalu peran sdri Yulianti berperan menjaga sepeda motor Honda Beat yang kami gunakan Untuk menuju ke rumah Saksi Yulia dari Rimbo malang;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut dijual oleh saksi Rian kepada sdr Agus (DPO) seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan hasil yang diperoleh dari penjualan motor tersebut yakni Saksi Rian mendapat sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), Saksi Andika mendapat Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sdri. Yulianti sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa belum mendapatkan hasil dari pencurian sepeda motor tersebut;

halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 367/Pid.B/2022/PN.Pkb



Menimbang, bahwa Terdakwa mengenali Foto dan rekaman CCTV tersebut, yaitu Terdakwa bersama dengan Saksi Rian, Saksi Andika dan sdri Yulianti melakukan pencurian sepeda motor Honda CRF yang sedang di parkir di depan rumah Saksi Yulia tersebut pada Hari Selasa Tanggal 19 Juli 2022 sekira jam 02.50 Wib di depan Saksi Yulia di Lorong Margo Mulyo /PU Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa satu buah tas kulit warna coklat merk EIGER tersebut adalah tas yang Saksi Rian gunakan saat melakukan pencurian sepeda Motor Honda CRF yang sedang di parkir di depan rumah milik Saksi Yulia tersebut pada Hari Selasa Tanggal 19 Juli 2022 sekira jam 02.50 Wib di Lorong Margo Mulyo/PU Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa cara melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi Rio Noprian yakni adalah Saksi Rian masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi Yulia dengan cara memanjat pagar samping rumah tersebut, sementara Saksi Andika dan Terdakwa berjaga di luar pagar, lalu setelah Saksi Rian masuk pekarangan Rumah, lalu merusak kunci sepeda motor milik Saksi Rio Noprian dengan menggunakan kunci palsu/kunci T, dan setelah itu Saksi Rian mendorong sepeda motor tersebut menuju ke pintu pagar depan lalu membuka pintu pagar depan tersebut guna mengeluarkan sepeda motor tersebut, dan setelah itu Saksi Rian masuk kembali ke dalam pekarangan rumah untuk mengambil sepeda motor Honda Vario yang juga berada di depan rumah tersebut, namun tidak jadi dikarenakan merasa ketahuan, lalu Saksi Rian mengeluarkan sepeda motor milik Saksi Rio Noprian tersebut dari pagar depan yang sudah dibuka dan setelah itu Saksi Rian pergi dari rumah tersebut sambil membawa sepeda motor tersebut dan langsung Saksi Andika dan Terdakwa naik ke motor milik Saksi Rio Noprian yang sudah dikendarai oleh Saksi Rian;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di dalam persidangan dan akibat kejadian tersebut Saksi Rio Noprian mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda

halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 367/Pid.B/2022/PN.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda CRF Nopol BG 4406 AEB nomor rangka MH1KD1111NK286635 nomor mesin KD11E-1285975 warna hitam tahun 2022 an.Rio Noprian yang apabila ditafsir dengan uang senilai Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Rian, Saksi Andika dan Sdri. Yulianti mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna merah model Trail yang sedang terparkir di depan rumah Saksi Yulia pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar Jam 02.50 wib di Lorong PU Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, adalah jelas berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dilakukan bersama-sama Terdakwa dengan Saksi Rian, Saksi Andika dan Sdri. Julianti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.7 Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, bersifat alternatif sehingga cukup salah satu saja yang dibuktikan yaitu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan memanjat;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Rian, Saksi Andika dan Sdri. Yulianti melakukan tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar Jam 02.50 wib di Lorong PU Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Rian, Saksi Andika dan Sdri. Yulianti mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna merah model Trail yang sedang terparkir di depan rumah Saksi Yulia di Lorong Margo Mulyo/PU Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjelaskan Saksi Rian melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T guna merusak kunci dan menyalakan sepeda motor tersebut yang memang sudah Saksi Rian bawa sebelum melakukan pencurian tersebut;

halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 367/Pid.B/2022/PN.Pkb



Menimbang, bahwa peran Saksi Rian adalah masuk ke pekarangan rumah Saksi Yulia dengan cara melompat dari dinding sebelah kanan rumah Saksi Yulia lalu merusak kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T hingga sepeda motor tersebut dapat dinyalakan lalu membawa sepeda motor tersebut. Sedangkan peran Saksi Andika dan Terdakwa adalah memantau situasi sebelum dan saat Saksi Rian mengambil sepeda motor milik Korban tersebut. Lalu peran sdr Yulianti berperan menjaga sepeda motor Honda Beat yang kami gunakan Untuk menuju ke rumah Saksi Yulia dari Rimbo malang;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut dijual oleh saksi Rian kepada sdr Agus (DPO) seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan hasil yang diperoleh dari penjualan motor tersebut yakni Saksi Rian mendapat sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), Saksi Andika mendapat Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sdr. Yulianti sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa belum mendapatkan hasil dari pencurian sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenali Foto dan rekaman CCTV tersebut, yaitu Terdakwa bersama dengan Saksi Rian, Saksi Andika dan sdr Yulianti melakukan pencurian sepeda motor Honda CRF yang sedang di parkir di depan rumah Saksi Yulia tersebut pada Hari Selasa Tanggal 19 Juli 2022 sekira jam 02.50 Wib di depan Saksi Yulia di Lorong Margo Mulyo /PU Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa satu buah tas kulit warna coklat merk EIGER tersebut adalah tas yang Saksi Rian gunakan saat melakukan pencurian sepeda Motor Honda CRF yang sedang di parkir di depan rumah milik Saksi Yulia tersebut pada Hari Selasa Tanggal 19 Juli 2022 sekira jam 02.50 Wib di Lorong Margo Mulyo/PU Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa cara melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi Rio Noprian yakni adalah Saksi Rian masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi Yulia dengan cara memanjat pagar samping rumah tersebut, sementara Saksi Andika dan Terdakwa berjaga di luar pagar,

halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 367/Pid.B/2022/PN.Pkb



lalu setelah Saksi Rian masuk pekarangan Rumah, lalu merusak kunci sepeda motor milik Saksi Rio Noprian dengan menggunakan kunci palsu/kunci T, dan setelah itu Saksi Rian mendorong sepeda motor tersebut menuju ke pintu pagar depan lalu membuka pintu pagar depan tersebut guna mengeluarkan sepeda motor tersebut, dan setelah itu Saksi Rian masuk kembali ke dalam pekarangan rumah untuk mengambil sepeda motor Honda Vario yang juga berada di depan rumah tersebut, namun tidak jadi dikarenakan merasa ketahuan, lalu Saksi Rian mengeluarkan sepeda motor milik Saksi Rio Noprian tersebut dari pagar depan yang sudah dibuka dan setelah itu Saksi Rian pergi dari rumah tersebut sambil membawa sepeda motor tersebut dan langsung Saksi Andika dan Terdakwa naik ke motor milik Saksi Rio Noprian yang sudah dikendarai oleh Saksi Rian;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di dalam persidangan dan akibat kejadian tersebut Saksi Rio Noprian mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF Nopol BG 4406 AEB nomor rangka MH1KD1111NK286635 nomor mesin KD11E-1285975 warna hitam tahun 2022 an.Rio Noprian yang apabila ditafsir dengan uang senilai Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Rian, Saksi Andika dan Sdri. Yulianti mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna merah model Trail yang sedang terparkir di depan rumah Saksi Yulia pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar Jam 02.50 wib di Lorong PU Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui Saksi Rian masuk ke dalam rumah Saksi Yulia dengan cara memanjat pagar samping rumah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian keseluruhan unsur dari dakwaan tunggal ini telah terpenuhi, dan oleh karena keseluruhan unsur telah terpenuhi maka Terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana tersebut;

halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 367/Pid.B/2022/PN.Pkb



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Sepeda Motor Honda CRF Nopol BG 4406 AEB No. Rangka MH1KD1111NK286635 No Mesin KD11E-1285975 Warna Hitam Tahun 2022 an. Rio Nofrian;
- 1 (Satu) buah flashdisc warna hitam merah merk sandisk berisi rekaman CCTV saat kejadian 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda CRF Nopol BG 4406 AEB No Rangka MH1KD1111NK286635 No Mesin KD11E-1285975 Warna Hitam Tahun 2022 an Rio Nofrian pada hari selasa tanggal 19 Juli 2022 jam 02.50 Wib di Lorong Margo Mulyo PU Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutun Kabupaten Banyuasin;
- 1 (satu) buah tas kulit warna cokelat merk Eiger.

Oleh karena masih dipergunakan dalam berkas perkara Riansah Bin M Rachman dan Andika Pradana Bin Eddy Moeryadi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Riansah Bin M Rachman dan Andika Pradana Bin Eddy Moeryadi;

halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 367/Pid.B/2022/PN.Pkb



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban yaitu Saksi Rio Noprian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M FIKRI YADI Alias MAT BELIS Bin HASAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Sepeda Motor Honda CRF Nopol BG 4406 AEB No. Rangka MH1KD1111NK286635 No Mesin KD11E-1285975 Warna Hitam Tahun 2022 an. Rio Nofrian;
 - 1 (Satu) buah flashdisc warna hitam merah merk sandisk berisi rekaman CCTV saat kejadian 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor

halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 367/Pid.B/2022/PN.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda CRF Nopol BG 4406 AEB No Rangka MH1KD1111NK286635 No Mesin KD11E-1285975 Warna Hitam Tahun 2022 an Rio Nofrian pada hari selasa tanggal 19 Juli 2022 jam 02.50 Wib di Lorong Margo Mulyo PU Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin;

- 1 (satu) buah tas kulit warna coklat merk Eiger.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara Riansah Bin M Rachman dan Andika Pradana Bin Eddy Moeryadi.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, oleh Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syarif Yana, S.H., M.H., dan Agewina, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang secara *teleconference* yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh Isnata Takasuri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Febriansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarifa Yana, S.H., M.H.

Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H.

Agewina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Isnata Takasuri, S.H.

halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 367/Pid.B/2022/PN.Pkb